



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691261, 691529, 69617  
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 700/0170/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KABUPATEN REMBANG

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya melalui upaya pembangunan zona integritas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, agar pelaksanaan pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk tim;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - : Tugas tim tersebut diktum KESATU adalah:
    - a. melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja;
    - b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Perangkat Daerah/unit kerja atas pembangunan Zona Integritas; dan
    - c. menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati Rembang terhadap kelayakan unit kerja yang akan diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM kepada TPN.
  - : Dalam melaksanakan tugas tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 12 Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670907 199403 1 004

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Inspektur Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab
3.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
4.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
6.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
9.	3 (tiga) Kasubag pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
10.	6 (enam) Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
13.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
14.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,  
  
Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670907 199403 1 004